



PUTUSAN

Nomor 7/Pdt.G/2017/PN Adl.

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA.

Pengadilan Negeri Andoolo yang memeriksa dan mengadili perkara-perkara perdata pada peradilan tingkat pertama menjatuhkan putusan sebagai berikut dalam perkara antara :

ANWAR, Umur 52 tahun, lahir di Kendari tanggal 15 September 1964, Pekerjaan Petani , Agama Islam, alamat Kecamatan Baruga Kota Kendari Prov. Sulawesi Tenggara, dalam hal ini bertindak melalui Kuasa Hukumnya yang bernama **TAJUDDIN SIDO, S.H.,dkk**, Advokat pada **TAJUDIN SIDO,SH & Rekan** beralamat di Jl. Martandu No. 5 Kelurahan Andounohu Kecamatan Poasia Kota Kendari Prop. Sulawesi Tenggara, berdasarkan surat Kuasa Khusus tanggal 20 April 2017 yang telah didaftarkan pada kepaniteraan Pengadilan Negeri Andoolo dengan nomor register 26/Sk-Pdt/2017 tanggal 26 April 2017, selanjutnya disebut **PENGUGAT**.

L A W A N

AKP. MUSLIMIN, Pekerjaan Anggota Brimob Polda Sultra, beralamat di Kompleks Perumahan Brimob Polda Sultra Desa Puosu Jaya Kecamatan Konda Kabupaten Konawe Selatan Prov. Sulawesi Tenggara, dalam hal ini diwakili Kuasanya bernama **LA ODE ARWAHI, S.H., ASHRYANTO,S.H., TAUFIQ IBRAHIM, S.H**, dan **MUHAMMAD RIJAL,SH,M.H**, yang berkedudukan di Kantor Bidkum Polda Sultra Lantai 2 Jalan Haluoleo No. 1 Kelurahan Andounohu Kecamatan Poasia Kota Kendari berdasarkan surat

Halaman 1 dari 48 Putusan Nomor 7/Pdt.G/2017/PN Adl.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Kuasa Khusus tanggal 24 Mei 2017 yang telah didaftarkan pada kepaniteraan Pengadilan Negeri Andoolo dengan nomor register 40/SK-Pdt/2017 tanggal 30 Mei 2017, selanjutnya disebut sebagai

TERGUGAT;

Pengadilan Negeri tersebut;

Telah membaca surat-surat dalam berkas perkara ini;

Telah mendengar laporan Hakim Mediator tentang hasil mediasi antara kedua belah pihak yang berperkara;

Telah mendengar jawab menjawab antara kedua belah pihak yang berperkara;

TENTANG DUDUK PERKARANYA

Menimbang, bahwa Penggugat melalui surat gugatannya tanggal 3 Mei 2017 yang diterima dan didaftarkan di Kepaniteraan Pengadilan Negeri Andoolo pada tanggal 3 Mei 2017 dengan Register Nomor 7/Pdt.G/2017/PN Adl., telah mengajukan gugatan sebagai berikut:

1. Bahwa pada mulanya Penggugat tidak memiliki hubungan hukum dengan Tergugat atau tidak mengenal diri Tergugat. Nanti setelah Penggugat menerima surat panggilan dari Kepolisian Daerah Sulawesi Tenggara atas Laporan Polisi No.Pol: LP/1462/XI/2015/SULTRA/RES KENDARI, Tanggal 18 November 2015 tentang Tindak Pidana Penyerobotan dan atau Penggelapan Hak Atas Barang atau Benda Tidak Bergerak, dengan begitu barulah Penggugat mengetahui Tergugat;
2. Bahwa Penggugat adalah Terlapor dan Tergugat adalah Pelapor dalam perkara pidana di Polres Kendari, kemudian diambil alih oleh Polda Sultra dengan Laporan Polisi No.Pol: LP/1462/XI/2015/SULTRA/RES KENDARI, Tanggal 18 November 2015;

Halaman 2 dari 48 Putusan Nomor 7/Pdt.G/2017/PN Adl.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

3. Bahwa pada mulanya Penggugat tidak mengetahui apa yang menjadi alasan sehingga Tergugat melaporkan Penggugat dengan Laporan Tindak Pidana Penyerobotan dan atau Penggelapan Hak Atas Barang atau Benda Tidak Bergerak. Dan setelah Penggugat mengetahui bahwa ternyata Tergugat adalah seorang Anggota Brimob, maka Penggugat berfikir karena Tergugat seorang Aparat Kepolisian sehingga sesuka hatinya melaporkan Penggugat;
4. Bahwa gugatan Penggugat ini diajukan karena ada perselisihan berupa Prayudisial, dengan lahirnya Laporan Polisi No.Pol: LP/1462/XI/2015/-SULTRA/RES KENDARI, Tanggal 18 November 2015, atas nama MUSLIMIN dengan tuduhan bahwa Penggugat telah melakukan Penyerobotan dan atau Penggelapan Hak Atas Barang atau benda tidak bergerak sebagaimana dimaksud dalam Pasal 167, 263 dan 385 KUHP;
5. Atas dasar Pengaduan dan Laporan Polisi yang dilakukan oleh MUSLIMIN, Penggugat secara tegas ingin menguji secara keperdataan, dengan melakukan gugatan Prayudisial sesuai dengan Pasal 81 KUHP yang berbunyi sebagai berikut ;
“mempertanggunghkan Penuntutan untuk sementara karena ada perselisihan tentang hukum yang harus di putuskan lebih dulu oleh satu Mahkamah lain, mempertanggunghkan gugurnya Penuntutan untuk sementara”;
6. Bahwa Penggugat adalah ahli waris dari alm. Langguro yang memiliki sebidang tanah berdasarkan Surat Keterangan Pengolahan Sebidang Tanah Nomor 593/019/DPJ/II/2008 tertanggal 12 Februari 2008 yang diterbitkan oleh Kepala Desa Puosu Jaya (Koniman), sehingga Penggugat dilaporkan oleh Tergugat di Polres Kendari;
7. Bahwa pada tanggal 03 Mei 2016 Penggugat menerima surat panggilan dari Kepolisian Daerah Sulawesi Tenggara untuk datang menemui penyidik

Halaman 3 dari 48 Putusan Nomor 7/Pdt.G/2017/PN Adl.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

pada hari rabu tanggal 11 Mei 2016 sebagai TERSANGKA dalam perkara tindak pidana Penyerobotan dan atau Penggelapan Hak Atas Barang atau Benda Tidak Bergerak atas Laporan MUSLIMIN (Tergugat) (Bukti terlampir);

8. Bahwa kemudian pada tanggal 26 Mei 2016, Penggugat menerima surat panggilan Ke-2 (dua) dengan agenda yang sama sebagaimana dimaksud pada point 5 di atas dengan status sebagai TERSANGKA, sehingga mengakibatkan diri Penggugat malu serta tidak nyaman dalam bermasyarakat (Bukti terlampir);
9. Bahwa selanjutnya Penggugat menerima surat Panggilan masih dari Kelanjutan atas Laporan Polisi MUSLIMIN (Tergugat) secara berturut-turut pada tanggal Juli 2016, dan 12 April 2017 (Bukti terlampir);
10. Bahwa Tergugat tidak mempunyai alas hak atas tanah obyek sengketa yang menjadi obyek laporannya di Polres Kendari dan Polda Sultra;
11. Bahwa perbuatan Tergugat yang melaporkan Penggugat sejak tahun 2016 tanpa alasan yang pasti adalah merupakan perbuatan melawan hukum, karena Penggugat sampai saat diajukannya gugatan ini tidak pernah melakukan Penyerobotan atau Penggelapan atas Barang atau Benda apalagi Memalsukan Surat sebagaimana yang dituduhkan Tergugat kepada diri Penggugat;
12. Bahwa akibat perbuatan melawan hukum yang dilakukan Tergugat dengan cara melaporkan Penggugat ke Kepolisian sejak tahun 2016 sampai saat ini telah menimbulkan beban kerugian terhadap diri Penggugat berupa kerugian materiil maupun kerugian immateriil sebagai berikut:

A. Kerugian Materiil:

1. Honorarium Advokat/Pengacara sebagai pendamping hukum selama dalam pemeriksaan di kepolisian senilai Rp. 150.000.000,-

Halaman 4 dari 48 Putusan Nomor 7/Pdt.G/2017/PN Adl.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

(Seratus Lima Puluh Juta Rupiah) selama dua tahun sejak tahun 2016 sampai 2017;

2. Honorarium dan Transportasi advokat/Pengacara dalam mengajukan gugatan perdata senilai Rp. 100.000.000,- (seratus juta rupiah);
3. Jumlah kerugian materiil point 1 dan 2 adalah sebesar Rp. 250.000.000,- (dua ratus lima puluh juta rupiah);

B. Kerugian Inmateriil:

Dengan status TERSANGKA, Tergugat sangat merasa malu karena status tersebut telah diketahui oleh seluruh masyarakat sekitar rumah dan keluarga Penggugat sehingga Penggugat dianggap telah melakukan kejahatan/menggambil tanah orang lain, untuk itu sangat berdasar jika beban rasa malu yang dialami Penggugat disetarakan dengan uang pengganti rasa malu tersebut dengan jumlah sebesar Rp. 500.000.000,- (lima ratus juta rupiah).

C. Jumlah Kerugian yang diderita Penggugat baik secara materiil dan inmateriil sebagaimana uraian point A dan B adalah sebesar Rp. 750.000.000,- (Tujuh Ratus Lima Puluh Juta Rupiah).

13. Bahwa untuk menghindari Tergugat tidak melaksanakan kewajibannya setelah adanya putusan yang ditetapkan Majelis Hakim, maka sangat wajar dan berdasar hukum apabila Tergugat dibebankan uang paksa (DWANGSOM) terhitung sejak adanya putusan berkekuatan hukum tetap sebesar Rp.5.000.000,- (Lima Juta Rupiah) setiap kali keterlambatan pembayaran;

Bahwa berdasarkan alasan-alasan hukum tersebut diatas, maka wajar dan berdasar hukum bilamana Penggugat memohon kehadiran Bapak Ketua



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Pengadilan Negeri Andoolo Cq Ketua Majelis Hakim yang memeriksa perkara ini, supaya menjatuhkan putusan seperti berikut :

PRIMAIR :

1. Mengabulkan gugatan Penggugat untuk Seluruhnya;
2. Menyatakan perbuatan Tergugat yang tanpa alasan melaporkan Penggugat dikepolisian adalah perbuatan melawan hukum;
3. Menyatakan Laporan Polisi No.Pol: LP/1462/XI/2015/SULTRA/RES KENDARI, Tanggal 18 November 2015, atas nama pelapor MUSLIMIN (Tergugat) dengan tuduhan Penggugat telah melakukan penyerobotan, adalah prayudisial atau sengketa keperdataan;
4. Menyatakan hukum Laporan Polisi Nomor Pol: LP / 1462 / XI/ 2015 / SULTRA / RES KENDARI, Tanggal 18 November 2015 tentang Tindak Pidana Penyerobotan dan atau Penggelapan Hak Atas Barang atau Benda Tidak Bergerak tidak sah dan tidak memiliki kekuatan hukum;
5. Menyatakan Tergugat tidak mempunyai hak atau kapasitas untuk melaporkan Penggugat;
6. Menghukum Tergugat untuk membayar uang kerugian materiil maupun inmateriil sebesar Rp. 750.000.000,- (tujuh ratus lima puluh juta rupiah) dengan rincian:

A. Kerugian Materiil:

1. Honorarium Advokat/Pengacara sebagai pendamping hukum selama dalam pemeriksaan dikepolisian senilai Rp. 150.000.000,- (seratus lima puluh juta rupiah) selama tahun 2016 sampai tahun 2017;

Halaman 6 dari 48 Putusan Nomor 7/Pdt.G/2017/PN Adl.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



2. Honorarium dan Transportasi advokat/Pengacara dalam mengajukan gugatan perdata senilai Rp. 100.000.000,- (seratus juta rupiah);
3. Jumlah kerugian materiil point 1 dan 2 adalah sebesar Rp. 250.000.000,- (dua ratus lima puluh juta rupiah);

B. Kerugian Inmateriil:

Dengan status TERSANGKA, Tergugat sangat merasa malu karena status tersebut telah diketahui oleh seluruh masyarakat sekitar rumah dan keluarga Penggugat sehingga Penggugat dianggap telah melakukan kejahatan/menggambil tanah orang lain, untuk itu sangat berdasar jika beban rasa malu yang dialami Penggugat disetarakan dengan uang pengganti rasa malu tersebut dengan jumlah sebesar Rp. 500.000.000,-(lima ratus juta rupiah).

C. Jumlah Kerugian yang diderita Penggugat baik secara materiil dan inmateriil sebagaimana uraian point A dan B adalah sebesar Rp. 750.000.000,- (tujuh ratus lima puluh juta rupiah);

7. Menghukum Tergugat untuk mencabut Laporan Polisi No.Pol: LP/1462/XI/2015/SULTRA/RES KENDARI, Tanggal 18 November 2015 tentang Tindak Pidana Penyerobotan dan atau Penggelapan Hak Atas Barang atau Benda Tidak Bergerak;
8. Menghukum Tergugat untuk membayar uang paksa (*DWANGSOM*) sebesar Rp.5.000.000,- (Lima Juta Rupiah) setiap kali keterlambatan pembayaran;
9. Menyatakan bahwa putusan ini dapat dijalankan lebih dahulu (*uitvoerbaar bijvoraad*), meskipun tergugat menyatakan banding atau kasasi;



10. Menghukum Tergugat untuk membayar seluruh biaya akibat perkara ini;

SUBSIDAIR

Jika Majelis Hakim berpendapat lain mohon putusan seadil-adilnya (*ex aquo et bono*);

Menimbang, bahwa pada hari persidangan yang telah ditetapkan, kedua belah pihak hadir ke persidangan, masing-masing diwakili oleh kuasanya ;

Menimbang, bahwa Majelis Hakim telah mengupayakan perdamaian diantara para pihak melalui mediasi sebagaimana diatur dalam peraturan Mahkamah Agung R.I. Nomor 1 tahun 2016 tentang Prosedur Mediasi di Pengadilan dengan menunjuk **IWAN ANGGORO WARSITA,SH.M.Hum**, Hakim pada Pengadilan Negeri Andoolo sebagai Mediator;

Menimbang, bahwa berdasarkan laporan Mediator diketahui bahwa upaya perdamaian antara kedua belah pihak yang berperkara tersebut tidak mencapai kata sepakat;

Menimbang, bahwa oleh karena itu pemeriksaan perkara dilanjutkan dengan pembacaan surat gugatan yang isinya tetap dipertahankan oleh Penggugat;

Menimbang, bahwa terhadap gugatan Penggugat tersebut, Tergugat melalui Kuasa Hukumnya telah mengajukan jawabannya sebagai berikut :

I. DALAM KONVENSI

A. DALAM EKSEPSI

1. DALIL GUGATAN TIDAK MEMPUNYAI DASAR HUKUM

Bahwa pada prinsipnya yang dijadikan dalil gugatan Penggugat dalam mengajukan gugatan *a quo* karena Tergugat telah melaporkan Penggugat di Polres Kendari dengan Laporan Polisi No. Pol.: LP/1462/XI/2015/RES KENDARI, tanggal 18 November 2015;



Berdasarkan Putusan Mahkamah Agung RI Nomor: 2497 K/Pdt/1984 yang berpendapat bahwa PT telah salah menerapkan hukum, karena melanggar ketentuan Pasal 1917 KUH Perdata yakni telah mengadili dua kali perkara kasus yang sama dengan subjek yang sama, sedang perkara yang pertama telah mempunyai kekuatan hukum tetap. MA mempertimbangkan, memang benar putusan perkara Nomor 7/1983 secara formil bersifat negatif dengan menyatakan gugatan tidak dapat diterima. Seolah-olah masih terbuka kesempatan bagi Penggugat untuk mengajukan gugatan baru. Akan tetapi ditinjau dari segi materiil, ternyata apa yang digugat sekarang adalah tetap merupakan pokok masalah (*zaak*) yang sama, yaitu dalil gugatan tidak mempunyai dasar hukum, sehingga dalam perkara sekarang telah melekat *ne bis in idem*. Hal itu pun telah dipertimbangkan PN dalam perkara terdahulu (No. 7/1983) yang berpendapat, merupakan hak setiap orang mengajukan laporan terhadap tindak pidana yang dilakukan orang lain yang dianggapnya melanggar hak dan kepentingannya. Laporan atau pengaduan yang seperti itu, tidak dapat dijadikan dasar alasan untuk menyatakan pelapor melakukan perbuatan melawan hukum berdasarkan pasal 1365 KUH Perdata. Sekiranya terdakwa dibebaskan dalam suatu perkara pidana berdasarkan laporan orang lain, terdakwa tidak dapat menuntut ganti rugi melalui proses peradilan perdata dengan jalan menarik pelapor sebagai Tergugat.

2. GUGATAN KURANG PIHAK (PLURIUM LITIS CONSORTIUM)

Bahwa dengan memperhatikan petitum dalam gugatan Penggugat angka 3, 4 dan 6.2 sebagai konsekuensi bahwa Tergugat tidak mempunyai hak atau kapasitas untuk melaporkan Penggugat (petitum nomor 4), maka Penyidik Subdit II Dit Reskrim Poldasultra yang



menangani Laporan Polisi No. Pol.: LP/1462/XI/2015/RES KENDARI, tanggal 18 November 2015 yang telah menetapkan Penggugat sebagai tersangka yang mana berkas perkaranya dalam tahap penyelesaian, maka Penyidik Subdit II Dit Reskrimum Polda Sultra seharusnya juga ditarik sebagai Tergugat atau setidaknya sebagai Turut Tergugat demi formalitas gugatan guna dalam petitum sebagai pihak yang tunduk dan taat pada putusan hakim perdata;

Bahwa alasan-alasan Eksepsi di atas bersifat Ekseptis, oleh karena itu beralasan bila Majelis Hakim yang menangani perkara ini mempertimbangkan dan mengabulkan Eksepsi Tergugat dengan menyatakan gugatan Penggugat tidak dapat diterima (*niet ontvankelijk verklaard*);

DALAM POKOK PERKARA

Bahwa dalil-dalil pada eksepsi di atas menjadi satu kesatuan dan mohon dianggap diambil alih sebagai dalil pada Bagian Pokok Perkara di bawah ini sejauh ada relevansinya;

1. Bahwa benar dalil gugatan Penggugat nomor 2 jika Tergugat adalah pelapor dalam Laporan Polisi No. Pol.: LP/1462/XI/2015/RES KENDARI, tanggal 18 November 2015, sedangkan Penggugat principal adalah terlapor;
2. Bahwa tidak benar dalil gugatan Penggugat nomor 3 gugatannya yang menyatakan bahwa karena Tergugat seorang aparat kepolisian sehingga sesuka hatinya melaporkan Penggugat. Tergugat berdasarkan Surat Keputusan Kapolda Sultra Nomor: KEP/209/VIII/2015, tanggal 21 Agustus 2015 menjabat sebagai PS. Kasi Sarpras Satbrimob Polda Sultra mempunyai tugas dan tanggung jawab yang tentunya melekat hak dan kewajiban untuk menyelenggarakan penyiapan, pemeliharaan dan



perawatan peralatan dan angkutan, serta penyaluran perbekalan umum termasuk dalam hal perawatan dan pemeliharaan serta inventarisasi sarana dan prasarana yang menjadi aset Sat Brimobda Polda Sultra;

Oleh karena dalam pelaksanaan tugasnya, Tergugat mempunyai hak dan kepentingan untuk menjaga dan memelihara aset-aset milik Polri khususnya yang berkaitan langsung dengan sarana dan prasarana/ logistik milik Polri *in casu* Markas Sat Brimobda Polda Sultra, maka pada tanggal 17 November 2015 Tergugat melalui Nota Dinas Nomor: B/ND-32/XI/2015 mengirimkan laporan kejadian kepada Kasat Brimob tentang pembuatan jalan sepanjang 200 meter lebih dalam areal 120 Ha milik Polri dan berdasarkan disposisi Kasat Brimob yang memerintahkan Tergugat untuk melaporkan ke Polres Kendari, sehingga sangat beralasan jika Tergugat melaporkan Penggugat ke Polres Kendari terkait adanya dugaan tindak pidana penyerobotan yang dilakukan oleh Penggugat, atau dengan kata lain bahwa Tergugat mempunyai hak atau kapasitas untuk melaporkan Penggugat. Oleh karena itu, dalil Penggugat nomor 3 gugatannya harus ditolak;

3. Bahwa tidak benar dalil Penggugat dalam gugatannya nomor 4 yang menyatakan karena ada perselisihan berupa prayudisial sehingga gugatan ini diajukan. Penggugat sama sekali tidak memahami arti prayudisial sebagaimana terkandung dalam pasal 81 KUHP jo PERMA Nomor 1 Tahun 1956, tanggal 23 Mei 1956 jo SEMA Nomor 4 Tahun 1980 tanggal 23 September 1980. Oleh karena itu, dalil gugatan Penggugat nomor 4 haruslah dinyatakan untuk ditolak;
4. Bahwa ketentuan pasal 81 KUHP pada prinsipnya dapat diterapkan pada tahap penuntutan bukan dalam tahap penyidikan, lagi pula dalam ketentuan PERMA Nomor 1 Tahun 1956 pasal 1 disebutkan "... maka pemeriksaan



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

perkara pidana dapat dipertanggungguhan,...". kata dapat harus dimaknai sebagai pemberian kewenangan kepada hakim dan bukan memberikan kewajiban, hal mana juga sesuai dengan Putusan Mahkamah Agung RI Nomor: 413 K/Kr/1980, tanggal 26 Agustus 1980;

Bahwa pada prinsipnya gugatan *a quo* diajukan hanya modus untuk memperlambat proses pemeriksaan tindak pidana yang dilakukan oleh Penggugat dalam pemeriksaan di peradilan pidana karena berkas perkara tindak pidana atas nama tersangka **Anwar Alias Bapanya Juni Bin Langguro** (Penggugat) dalam tahap penyelesaian dan tinggal melengkapi petunjuk dari Penuntut Umum. Oleh karena itu, dalil gugatan Penggugat nomor 5 haruslah dikesampingkan;

5. Bahwa benar Penggugat adalah ahli waris dari Alm. Langguro dan telah ditetapkan sebagai tersangka bersama dengan saudaranya atas nama La Husen Bin Langguro termasuk mantan Kepala Desa Puosu Jaya Koniman Bin Lamadingge dan Samiruddin Bin Kape atas Laporan Polisi yang dilaporkan oleh Tergugat;
6. Bahwa mekanisme penyelidikan dan penyidikan yang dilakukan oleh Penyidik *in casu* Penyidik Subdit II Dit Reskrimum Polda Sultra mengenai kapan Terlapor (Penggugat) dipanggil dan ditetapkan sebagai tersangka bukan menjadi kewenangan dari Tergugat. Tergugat hanya melaksanakan kewajiban untuk melaporkan Penggugat terkait adanya dugaan tindak pidana yang terjadi sehubungan dengan aset milik Polri/ Sat Brimobda Polda Sultra. Oleh karena itu, dalil gugatan Penggugat nomor 7, 8 dan 9 adalah dalil yang tidak berdasar sehingga beralasan hukum untuk dikesampingkan;
7. Bahwa benar secara pribadi, Tergugat tidak memiliki alas hak atas tanah objek sengketa, namun jika dikorelasikan dengan tugas dan tanggung

Halaman 12 dari 48 Putusan Nomor 7/Pdt.G/2017/PN Adl.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

jawab yang melekat dalam jabatan Tergugat sebagai PS. Kasi Sarpras Sat Brimobda Polda Sultra, maka Tergugat mempunyai hak dan kepentingan. Tanah yang menjadi obyek sengketa dalam laporan Penggugat berada dalam areal 120 Ha dengan alas hak Surat Keputusan Bupati Kepala Daerah Tingkat II Kendari Nomor: 137/1980 tanggal 06 Agustus 1980 tentang Penunjukan Areal Tanah Negara Bebas di Desa Lamomea Kec. Ranomeeto untuk Lokasi Persiapan Resettlement POLRI. Keberadaan obyek tanah sebagaimana Surat Keterangan Pengolahan Sebidang Tanah Nomor 593/019/DPJ/II/2008 tertanggal 12 Februari 2008 milik Penggugat yang diterbitkan oleh Kepala Desa Puosu Jaya (Koniman) tepat berada dalam areal 120 Ha, yang mana sebelumnya juga pernah digugat oleh Lasemi Arif Pombili berteman yang mengaku sebagai ahli waris pada tahun 2001 di Pengadilan Negeri Kendari dengan nomor perkara: 45/Pdt.G/2001/PN.Kdi, kemudian dalam tingkat banding berdasarkan *Putusan Pengadilan Tinggi Sulawesi Tenggara Nomor: 07/Pdt/2003/PT.Sultra*, hingga tingkat kasasi berdasarkan *Salinan Putusan Mahkamah Agung Nomor: 1844 K/PDT/2005* yang pada pokoknya amar putusan menolak gugatan Para Penggugat dan Pihak Polda Sultra sebagai Tergugat memenangkan perkara tersebut, dan saat ini sudah disertifikatkan berdasarkan *Sertifikat Hak Pakai nomor: 00002 atas nama PEMERINTAH REPUBLIK INDONESIA CQ. KEPOLISIAN NEGARA REPUBLIK INDONESIA*. Oleh karena itu, dalil Penggugat nomor 10 gugatannya haruslah ditolak;

8. Bahwa tidak benar dalil gugatan Penggugat yang menyatakan bahwa Tergugat melaporkan Penggugat tanpa alasan yang pasti. Kapabilitas Tergugat sebagai PS. Kasi Sarpras Sat Brimobda Polda Sultra secara hukum memiliki *legal standing* bertindak sebagai pelapor. Perlu Penggugat

Halaman 13 dari 48 Putusan Nomor 7/Pdt.G/2017/PN Adl.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



ketahui bahwa pada prinsipnya tindak pidana yang dilakukan oleh Penggugat bukanlah delik aduan yang sifatnya absolut, melainkan perbuatan Penggugat adalah delik umum dimana setiap orang yang mengetahui adanya dugaan tindak pidana yang terjadi mempunyai hak untuk melaporkan kepada pihak yang berwajib. Oleh karena itu, perbuatan Tergugat bertindak sebagai pelapor dalam Laporan Polisi No. Pol.: LP/1462/XI/2015/RES KENDARI, tanggal 18 November 2015, **secara nyata tidak dapat dikualifikasi sebagai suatu perbuatan yang melawan hukum**, sehingga sangat beralasan dalil gugatan Penggugat nomor 11 dinyatakan untuk ditolak;

9. Bahwa Penggugat semestinya tidak perlu malu apalagi tidak nyaman dalam masyarakat terkait dengan perbuatan yang dilakukannya karena setiap perbuatan yang bertentangan dengan ketentuan hukum yang berlaku mempunyai konsekuensi hukum yang harus dipertanggungjawabkan, baik di dunia maupun kelak di akhirat. Jika Penggugat merasa tidak bersalah namun sudah ditetapkan sebagai tersangka, maka sebaiknya Penggugat mengajukan upaya hukum praperadilan atas penetapan penggugat principal sebagai tersangka yang dilakukan oleh Penyidik, bukannya melakukan gugatan prayudisial karena terkesan hanya merupakan modus untuk menanggukkan perkara pidana yang tidak lama lagi disidangkan dalam peradilan pidana. Oleh karena Tergugat mempunyai *legal standing* untuk melaporkan Penggugat, maka Tergugatlah yang seharusnya menuntut kerugian atas perbuatan Penggugat telah mengajukan gugatan *a quo* ke pengadilan karena sangat merugikan Tergugat, baik secara materiil maupun immateriil, karena sudah sepatutnya Tergugat tetap melaksanakan tugas di kantor Sat Brimobda Polda Sultra, namun karena perbuatan Penggugat mengajukan gugatan tanpa dasar sehingga pekerjaan tersebut



terbengkalai. Tuntutan kerugian dimaksud, akan Tergugat uraikan dalam gugatan Rekonvensi;

10. Bahwa terhadap dalil posita Penggugat nomor 13 dan dalil posita gugatan lainnya yang Tergugat tidakanggapi, bukan berarti benar tetapi posita gugatan tersebut mengada-ada dan tidak berdasar hukum, untuk itu harus dinyatakan ditolak;

II. DALAM REKONVENSI

1. Bahwa semua dalil-dalil yang terurai dalam bagian konvensi yang berkaitan, mohon dianggap *inklusif* dalam bagian rekonvensi ini dan kedudukan Tergugat mohon didudukkan menjadi Penggugat Rekonvensi sedangkan Penggugat menjadi Tergugat Rekonvensi;
2. Bahwa Penggugat Rekonvensi menuntut agar Tergugat Rekonvensi bertanggung jawab dan mengganti kerugian sebagai berikut:
 - 2.1. Bahwa Tergugat Rekonvensi yang telah mengajukan gugatan perdata tanpa dasar hukum jelas-jelas merugikan kepentingan Penggugat Rekonvensi dalam pelaksanaan tugas yang tentunya perbuatan tersebut jelas merupakan perbuatan melawan hukum dan telah menimbulkan kerugian baik moril maupun materil bagi Penggugat Rekonvensi, yakni:
 - Kerugian Materiil: Biaya transportasi dan akomodasi lainnya dalam pemeriksaan perkara senilai Rp.100.000.000,00 (seratus juta rupiah);
 - Kerugian Moril: karena adanya gugatan ini, pekerjaan Penggugat Rekonvensi sebagai anggota Polri dengan jabatan PS. Kasi Sarpras Sat Brimobda Polda Sultra terhalang dan Penggugat Rekonvensi sangat malu karena status tersebut diketahui oleh masyarakat dan anggota Polri lainnya sehingga



Penggugat dianggap telah melakukan kejahatan/ bertindak sewenang-wenang dengan asumsi melanggar HAM dan tidak mengerti prosedur pelaporan sehingga beresiko besar adanya tuntutan pelanggaran kode etik profesi Polri. Untuk itu sangat beralasan jika beban rasa malu dan kemungkinan resiko tuntutan dalam Sidang Kode Etik Profesi Polri yang akan timbul berupa Pemberhentian Tidak Dengan Hormat sebagai Anggota Polri disetarakan dengan uang pengganti dengan jumlah sebesar Rp. 2.000.000.000,00 (dua milyar rupiah);

- Jadi jumlah total kerugian yang diderita Penggugat Rekonvensi baik secara materiil maupun immateriil sebagaimana uraian di atas adalah sebesar Rp. 2.100.000.000,00 (dua milyar seratus juta rupiah);

2.2. Bahwa untuk menghindari Tergugat Rekonvensi tidak melaksanakan kewajibannya setelah adanya putusan yang ditetapkan Majelis Hakim, maka sangat wajar dan berdasar hukum apabila Tergugat Rekonvensi dibebankan uang paksa (*dwangsom*) terhitung sejak adanya putusan berkekuatan hukum tetap sebesar Rp. 5.000.000,00 (lima juta rupiah) setiap kali keterlambatan pembayaran;

Berdasarkan hal-hal yang diuraikan di atas, maka Tergugat/ Penggugat Rekonvensi memohon kepada Yth. Majelis Hakim Yang Menangani Perkara ini, kiranya berkenan menjatuhkan putusan yang amarnya berbunyi sebagai berikut:

DALAM KONVENSI

A. DALAM EKSEPSI

- Mengabulkan eksepsi Tergugat untuk seluruhnya;



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Menyatakan Gugatan Penggugat Tidak Dapat Diterima (*Niet Onvankelijk Verklaard*);
- Menghukum Penggugat untuk membayar seluruh biaya perkara yang timbul dalam perkara ini.

B. DALAM POKOK PERKARA

- Menolak gugatan Penggugat untuk seluruhnya;
- Menghukum Penggugat untuk membayar seluruh biaya perkara;

DALAM REKONVENSİ

1. Mengabulkan gugatan Penggugat Rekonvensi untuk seluruhnya;
2. Menghukum Tergugat Rekonvensi untuk membayar uang kerugian materiil maupun inmateriil sebesar Rp. 2.100.000.000,00 (dua milyar seratus juta rupiah) dengan rincian:
 - Kerugian Materiil: Biaya transportasi dan akomodasi lainnya dalam pemeriksaan perkara senilai Rp.100.000.000,00 (seratus juta rupiah);
 - Kerugian Moril: karena adanya gugatan ini, pekerjaan Penggugat Rekonvensi sebagai PS. Kasi Sarpras Sat Brimobda Polda Sultra terhalang dan Penggugat Rekonvensi sangat malu karena status tersebut diketahui oleh masyarakat dan anggota Polri lainnya sehingga Penggugat dianggap telah melakukan kejahatan/ bertindak sewenang-wenang dengan asumsi melanggar HAM dan tidak mengerti prosedur pelaporan sehingga beresiko besar adanya tuntutan pelanggaran Kode Etik Profesi Polri. Untuk itu sangat beralasan jika beban rasa malu dan kemungkinan resiko tuntutan dalam Sidang Kode Etik Profesi Polri yang akan timbul berupa Pemberhentian Tidak Dengan Hormat sebagai Anggota Polri disetarakan dengan uang pengganti dengan jumlah sebesar Rp.2.000.000.000,00 (dua milyar rupiah);

Halaman 17 dari 48 Putusan Nomor 7/Pdt.G/2017/PN Adl.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Jadi jumlah total kerugian yang diderita Penggugat Rekonvensi baik secara materiil dan immateriil sebagaimana uraian di atas adalah sebesar Rp.2.100.000.000,00 (dua milyar seratus juta rupiah);
- 3. Menghukum Tergugat Rekonvensi untuk membayar uang paksa (*dwangsom*) sebesar Rp. 5.000.000,00 (lima juta rupiah) setiap kali keterlambatan pembayaran;
- 4. Menghukum Tergugat Rekonvensi untuk membayar seluruh biaya yang timbul akibat perkara ini;

DALAM KONVENSI DAN REKONVENSI

- Membebankan biaya perkara kepada Penggugat/ Tergugat Rekonvensi;

Menimbang, bahwa atas jawaban Tergugat tersebut, Penggugat kemudian mengajukan Replik tanggal 4 Juli 2017 dan atas Replik dari Penggugat tersebut, Tergugat telah pula mengajukan Duplik pada tanggal 11 Juli 2017;

Menimbang, bahwa untuk membuktikan dalil gugatannya Penggugat telah mengajukan surat-surat bukti bermaterai dan dicocokkan dengan aslinya yaitu :

1. Fotocopy sesuai dengan aslinya Surat Keterangan Pengolahan Sebidang Tanah Nomor : 593/019/DPJ/II/2008, diberi tanda (P-1);
2. Fotocopy sesuai dengan aslinya Surat Keterangan Hibah No. 300/22/DJP/VII/2009, diberi tanda (P-2);
3. Fotocopy sesuai dengan aslinya Surat Keterangan Hibah dari Langguro kepada HUSNAWIA, diberi tanda (P-3);
4. Fotocopy sesuai dengan aslinya Surat Panggilan Polisi No. S.Pgl/807/V/2016/Dit. Reskrimum, diberi tanda (P-4);
5. Fotocopy sesuai dengan aslinya Surat Panggilan Polisi No. S.Pgl/807.a/V/2016/Dit. Reskrimum, diberi tanda (P-5);

Halaman 18 dari 48 Putusan Nomor 7/Pdt.G/2017/PN Adl.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

6. Fotocopy sesuai dengan aslinya Surat Panggilan Polisi No. S.Pgl/1150.a/VII/2016/Dit. Reskrim, diberi tanda (P-6);

7. Fotocopy sesuai dengan aslinya Surat Panggilan Polisi No. S.Pgl/283/IV/2016/Dit. Reskrim, diberi tanda (P-7);

Menimbang, bahwa selain bukti surat tersebut di atas, pihak Penggugat melalui kuasa hukumnya telah menghadirkan saksi-saksi dipersidangan yang memberikan keterangan dibawah sumpah sesuai dengan agama dan keyakinannya, yang pada pokoknya sebagai berikut :

1. Saksi **ABDUL KADIR, S.Sos**, memberikan keterangan sebagai berikut :
 - Bahwa permasalahan antara Penggugat dengan Tergugat adalah adanya sengketa tanah;
 - Bahwa saksi mengetahui lokasi tanah yang diisengketakan antara Penggugat dengan Tergugat;
 - Bahwa Lokasi Tanah yang menjadi Objek sengketa terletak di Desa Puosu Jaya Kecamatan Konda kabupaten Konawe Selatan;
 - Bahwa batas-batas dari tanah objek sengketa adalah sebelah Utara berbatas dengan Pak Aco, sebelah Barat berbatas dengan Pak Mino, sebelah Timur berbatas dengan Pak La Husen dan Sebelah Barat berbatas dengan Lorong;
 - Luas dari tanah objek sengketa adalah sekitar $\pm 6000 \text{ M}^2$;
 - Bahwa saksi mengetahui tanah objek sengketa tersebut sejak dari tahun 2016;
 - Bahwa Penggugat memperoleh tanah objek sengketa tersebut dari warisan orang tuanya;
 - Bahwa luas keseluruhan dari tanah orang tua tergugat adalah sekitar 3 Ha yang dibagi 7 (tujuh) orang bersaudara sehingga penggugat mendapatkan bagian 6000 M^2 ;

Halaman 19 dari 48 Putusan Nomor 7/Pdt.G/2017/PN Adl.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa Tergugat tidak memiliki tanah di sekitar tanah milik Penggugat;
- Bahwa Saksi pernah melihat alas hak dari Penggugat atas tanah Objek sengketa berupa SKT;
- Bahwa yang mengeluarkan SKT tersebut adalah Pak Samiruddin;
- Bahwa saksi tidak tahu proses pembuatan SKT milik Penggugat tersebut;
- Bahwa Bukti P.1 adalah SKT Milik Penggugat atas tanah Objek sengketa dan P.2 tersebut adalah bukti hibah milik Penggugat;
- Bahwa masih banyak orang lain yang memiliki tanah di sekitar tanah milik Penggugat;
- Bahwa belum ada sertifikat di atas tanah objek sengketa;
- Bahwa saksi tidak tahu apakah tanah Objek sengketa masuk dalam lokasi resettlemen;
- Bahwa luas dari tanah lokasi resettlemen adalah sekitar 120 Ha;
- Bahwa dasar dari tanah resettlemen adalah SK Nomor 137 yang dikeluarkan oleh Bupati Kendari;
- Bahwa saksi tahu tentang laporan Tergugat terhadap Penggugat;
- Bahwa saksi mengetahui tentang laporan Tergugat terhadap Penggugat di Polres Kendari;
- Bahwa saksi tidak melihat secara langsung Tergugat melaporkan Penggugat ke Polisi;
- Bahwa Tergugat melaporkan Penggugat dalam kapasitas sebagai pribadi;
- Bahwa saksi mengatakan bahwa Tergugat melaporkan Penggugat ke Polisi secara Pribadi hanya atas asumsi saksi saja;
- Bahwa saksi memahami tentang isi laporan Tergugat tersebut;

Halaman 20 dari 48 Putusan Nomor 7/Pdt.G/2017/PN Adl.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa laporan dari Tergugat kepada penggugat tersebut adalah tentang penyerobotan tanah oleh Penggugat;
- Bahwa saksi tidak pernah melihat secara langsung laporan Tergugat kepada Penggugat;
- Bahwa saksi mengetahui laporan Tergugat kepada Penggugat tersebut dari Pak Desa Puosu Jaya;
- Bahwa Pekerjaan dari Tergugat adalah anggota Brimob;
- Bahwa saksi tidak tahu tentang Bukti T.1, yang saksi tahu bahwa Tergugat adalah Anggota Brimob;
- Bahwa saksi tidak tahu tentang T.6 dan sebelumnya saksi tidak pernah membaca (T.6) tersebut;

Menimbang, bahwa terhadap keterangan saksi tersebut Kuasa Hukum Penggugat, maupun Kuasa Hukum Tergugat menyatakan akan menanggapi dalam kesimpulan ;

2. Saksi **AHO**, memberikan keterangan sebagai berikut :

- Bahwa saksi dihadirkan di Pengadilan sehubungan dengan adanya sengketa tanah antara Penggugat dengan Tergugat;
- Bahwa Penggugat memiliki tanah yang terletak di Desa Puosu Jaya Kecamatan Konda Kab. Konawe Selatan;
- Bahwa saksi mengetahui Penggugat memiliki tanah yang terletak di Desa Puosu Jaya Kecamatan Konda Kab. Konawe Selatan dari orang tua Penggugat yang bernama Langgoro;
- Bahwa di atas tanah milik Penggugat tersebut terdapat tanaman berupa pohon kelapa;
- Bahwa saksi tidak tahu berapa luas tanah milik Penggugat tersebut;
- Bahwa saksi tidak tahu apakah ada tanah milik Tergugat di sekitar tanah milik Penggugat;

Halaman 21 dari 48 Putusan Nomor 7/Pdt.G/2017/PN Adl.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa saksi mengetahui bahwa Penggugat telah dilaporkan oleh Tergugat ke Kantor Polisi, hal tersebut saksi ketahui setelah mendengar cerita dari masyarakat;
- Bahwa Tanah Objek sengketa sampai sekarang masih dikuasai oleh Penggugat;
- Bahwa saksi pernah melihat SKT milik penggugat sebagaimana dalam bukti (P-1) maupun akta Hibah milik Penggugat sebagaimana bukti P-2;
- Bahwa saksi kenal dengan Langgoro yakni bapak kandung dari Penggugat;
- Bahwa Luas dari tanah milik Langgoro adalah sekitar 3 Ha yang sekarang dikuasai oleh Penggugat dan saudara-saudaranya;
- Bahwa saksi tidak tahu berapa orang saudara kandung dari Penggugat;
- Bahwa saksi tidak kenal dengan seseorang yang bernama Husnawia;
- Bahwa saksi tahu dengan lokasi tanah yang dikuasai oleh Brimob, akan tetapi saksi tidak tahu luas tanah yang dikuasai oleh Brimob tersebut;
- Bahwa Penggugat memperlihatkan akta Hibah (P-2) kepada saksi dengan tujuan akan menjual tanah miliknya tersebut;
- Bahwa saksi terakhir kali melihat tanah milik penggugat pada tahun 2015 yang lalu yang pada saat itu masih diolah oleh Penggugat;
- Bahwa saksi tidak tahu secara pasti jarak antara tanah milik penggugat dengan kantor Brimob;
- Bahwa saksi tidak kenal dengan seseorang yang bernama pak Muslimin serta tidak tahu pekerjaan dari Pak Muslimin;
- Bahwa saksi tidak tahu kalau yang melaporkan penggugat ke Polisi adalah Pak Muslimin;

Menimbang, bahwa terhadap keterangan saksi tersebut Kuasa Hukum Penggugat, maupun Kuasa Hukum Tergugat menyatakan akan menanggapi

Halaman 22 dari 48 Putusan Nomor 7/Pdt.G/2017/PN Adl.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

dalam kesimpulan ;

Menimbang, untuk meneguhkan dalil jawabannya, telah memperlihatkan dan menyerahkan bukti surat yang telah diberi materai dan dicocokkan dengan aslinya yaitu :

1. Foto copy SK Kapolda Sultra No. KEP/209/VIII/2015 tanggal 21 Agustus 2015, diberi tanda (T-1);
2. Foto copy Nota Dinas Nomor :B/ND-32/XI/2015 tanggal 17 November 2015, Laporan Kejadian pembuatan jalan kepada Kasat Brimob Polda Sultra, dan disposisi Kasat Brimob Sultra, diberi tanda (T-2);
3. Foto Copy Surat Keputusan Bupati Konawe Selatan Nomor:137/1980, diberi tanda (T-3);
4. Foto Copy Kartu Identitas Barang (KIB) atas nama UAKPB:SAT BRIMOBDA SULTRA dengan kode UAKPB :060.01.20.646765.000.KD, diberi tanda (T-4);
5. Foto Copy Peta Lokasi, diberi tanda (T-5);
6. Foto Copy permohonan a.n. MUSLIMIN untuk penerbitan SHM Hak Pakai atas nama Pemerintah RI cq Polri, Foto copy Permohonan Penerbitan Sertifikat Hak Pakai Nomor 00002, diberi tanda (T-6);
7. Foto Copy data aset tanah satuan Brimob Polda Sultra, diberi tanda (T-7);
8. Foto Copy Sertifikat Hak Pakai Nomor 00002 atas nama Pemerintah Republik Indonesia cq Kepolisian Negara Republik Indonesia, diberi tanda (T-8);
9. Foto Copy salinan Putusan Mahkamah Agung Nomor.1844K/PDT/2005, Salinan putusan Penilan Tinggi Sulawesi Tenggara No.07/Pdt./PT.Sultra, Salinan Putusan Pengadilan Negeri Kendari No.45/Pdt.G/2001/PN.Kdi, diberi tanda (T-9);

Halaman 23 dari 48 Putusan Nomor 7/Pdt.G/2017/PN Adl.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

10. Foto Copy laporan kemajuan perkara tindak pidana pemalsuan surat, diberi tanda (T-10);
11. Foto Copy Surat tanda bukti lapor nomor STBL/1464/XI/2015/RES KENDARI, tanggal 18 November 2015, diberi tanda (T-11);
12. Foto Copy salinan Putusan Kasasi No. 90 K/TUN/2017 yang diberi tanda bukti (T-12);

Menimbang, bahwa selain bukti surat tersebut di atas, Kuasa Hukum Tergugat telah pula mengajukan saksi dipersidangan yang memberikan keterangan dibawah sumpah sesuai dengan agama dan keyakinannya, yang pada pokoknya sebagai berikut :

1. Saksi **H. NASARUDDIN, S.Si;**

- Bahwa saksi dihadirkan di persidangan terkait dengan gugatan Pak Anwar kepada Pak Muslimin tentang tanah lokasi Brimob;
- Bahwa saksi tahu dengan lokasi tanah yang dimaksudkan oleh Penggugat karena saksi pernah ke lokasi tanah yang diklaim oleh Penggugat;
- Bahwa Tergugat pernah melaporkan Penggugat bersama saudaranya ke Polres Kendari sehubungan dengan tindakan Penggugat yang melakukan penggusuran dan membuat jalan dilokasi milik Brimob;
- Bahwa awalnya saksi tidak mengetahui siapa yang melakukan penggusuran, akan tetapi setelah menanyakan kepada warga maka saksi mendapatkan informasi bahwa yang melakukan penggusuran adalah Pak Anwar bersama Pak Amir Suyitno;
- Bahwa tindak lanjut dari informasi tersebut, saksi datang ke di rumah Penggugat dengan maksud mengecek kebenaran informasi tersebut dan mengecek alas Hak dari Penggugat;

Halaman 24 dari 48 Putusan Nomor 7/Pdt.G/2017/PN Adl.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa pada saat itu Penggugat memperlihatkan alas hak tetapi dalam bentuk photo dalam Handphone;
- Bahwa saksi mengetahui adanya penggusuran dalam lokasi milik Brimob berawal pada saat ulang Tahun Brimob di tahun 2015, saksi diperintahkan oleh Kasi Yanma (Kepala Seksi Pelayanan Markas) untuk melakukan pengecekan lokasi tanah milik Brimob yang berada di belakang Kantor, dan pada saat melakukan pengecekan ternyata ada bekas gusuran yang masuk dalam lokasi milik Brimob;
- Bahwa dari temuan tersebut saksi melaporkan kepada Kasi Yanma dan selanjutnya Kasiyanma memerintahkan saksi untuk melaporkan kepada Kasi Sarpras (Kepala Seksi Sarana dan Prasarana), selain itu juga saksi diperintahkan untuk membuat laporan kronologis kejadian untuk dilaporkan ke Dansat Brimob;
- Bahwa laporan kejadian yang saksi maksudkan tersebut sebagaimana dalam bukti surat (T-2);
- Bahwa setelah ada disposisi atas laporan kronologis kejadian tersebut selanjutnya diadakan rapat, dan setelah rapat tersebut saksi bersama dengan Kasi Sarpras melaporkan Penggugat pada Polres Kendari;
- Bahwa yang disertai tugas untuk melaporkan Penggugat di Polresta Kendari adalah Pak Muslimin sebagai Kepala Seksi Sarpras;
- Bahwa saksi bertugas di Brimobda Sultra Sejak tahun 1997;
- Bahwa pada tahun 1997, lokasi yang dikuasai Brimob tersebut masih semak belukar, sebagian lagi rawa-rawa dan tidak ada tanaman milik masyarakat didalamnya, masyarakat mulai menanam tanaman di awal tahun 2007;
- Bahwa berdasarkan bukti (T-5), lokasi tempat Penggugat melakukan penggusuran tersebut masuk dalam area 120 Ha milik Brimob;

Halaman 25 dari 48 Putusan Nomor 7/Pdt.G/2017/PN Adl.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa sejak tahun 2003 Pihak Brimob telah melakukan sosialisasi dengan cara mengumpulkan masyarakat dan juga melalui surat edaran;
- Bahwa yang dilaporkan oleh Tergugat adalah Penggugat;
- Bahwa yang menjadi dasar dari Tergugat melaporkan Penggugat adalah karena Penggugat melakukan penggusuran dalam areal tanah milik Brimob;
- Bahwa Tergugat melaporkan Penggugat pada Polres Kendari dalam kapasitasnya sebagai Kepala Seksi Sarana dan Parasarana mewakili institusi Brimob;
- Bahwa lokasi yang menjadi objek sengketa tersebut belum disertifikatkan;
- Bahwa sebelumnya tanah milik Brimob tersebut adalah merupakan bekas resetlemen Polri;
- Bahwa dasar penguasaan Brimob atas tanah tersebut adalah berdasarkan akta Hibah dari Bupati Kendari pada Tahun 1980 dengan nomor SK 137;
- Bahwa dalam SK 137 tersebut menyebutkan luasan 120 Ha;
- Bahwa dari luas keseluruhan 120 Ha tersebut yang disertifikatkan ada 12 Ha dan pada bagian pemukiman Purnawirawan 6 Ha;
- Bahwa lokasi yang di klaim Pengugat tersebut tidak masuk dalam lokasi yang telah disertifikatkan tersebut;
- Bahwa sebelum dilakukan rapat atas dasar laporan kronologis kejadian tersebut, terlebih dahulu dilakukan pengecekan lokasi penggusuran;
- Bahwa dalam laporan tersebut atas nama Tergugat atas perintah Kasat Brimob;
- Bahwa jabatan Tergugat pada saat itu adalah sebagai Kepala Seksi Sarana dan Prasarana;

Halaman 26 dari 48 Putusan Nomor 7/Pdt.G/2017/PN Adl.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa Tanggung jawab Kepala Seksi Sarana dan Prasarana adalah masalah aset termasuk didalamnya adalah lahan milik Brimob;
- Bahwa di Brimobda Sultra, saksi sebagai Perwira protokol pada Seksi Pelayanan markas;
- Bahwa tugas saksi adalah menyiapkan segala kegiatan protokol pimpinan;
- Bahwa mengawasi aset Brimob juga termasuk tugas saksi pada bagian Pelayanan Markas;
- Bahwa lahan yang telah digusur oleh Penggugat tersebut masuk dalam areal milik Brimob seluas 120 Ha tersebut;
- Bahwa saksi tidak tahu kalau Penggugat adalah merupakan ahli waris atas tanah sengketa tersebut;
- Bahwa selain Penggugat, ada masyarakat lain yang menguasai tanah dalam areal 120 Ha milik Brimob tersebut;
- Bahwa saksi tidak tahu apakah pihak Brimob pernah melibatkan Penggugat pada saat sosialisasi;
- Bahwa sosialisasi biasanya dilakukan dengan cara mengumpulkan masyarakat lalu memberikan pengarahan oleh Dansat Brimob;
- Bahwa saksi tidak tahu apakah Penggugat pernah hadir dalam sosialisasi yang dilakukan oleh Dansat Brimob tersebut;
- Bahwa saksi tidak pernah melihat secara langsung alas hak dari Penggugat;

Menimbang, bahwa terhadap keterangan saksi tersebut Kuasa Hukum Penggugat, maupun Kuasa Hukum Tergugat menyatakan akan menanggapi dalam kesimpulan;

Halaman 27 dari 48 Putusan Nomor 7/Pdt.G/2017/PN Adl.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



2. Saksi **LA ODE SADI, S.H.**

- Bahwa saksi dihadirkan di persidangan terkait dengan gugatan Pak Anwar kepada Pak Muslimin;
- Bahwa saksi kenal dengan Penggugat berawal pada saat Pemeriksaan Penggugat terkait dengan laporan Tergugat;
- Bahwa laporaan Pak Muslim dalam kapasitasnya mewakili institusi Brimob;
- Bahwa saksi terlibat dalam penyidikan Perkara Penggugat;
- Bahwa berkas Penggugat tersebut sekarang telah dilimpahkan ke Kejaksaan Tinggi Sultra;
- Bahwa kendala dalam Penyidikan Penggugat tersebut adalah masih harus menunggu Putusan PTUN;
- Bahwa tidak harus Pimpinan institusi yang menjadi Pelapor dalam suatu Perkara jika suatu institusi berhadapan dengan persoalan hukum;
- Bahwa saksi terlibat dalam proses penyidikan Perkara Penggugat sejak Perkara penggugat dialihkan oleh Polresta Kendari ke Polda Sultra;
- Bahwa hubungan antara Putusan PTUN dengan Perkembangan perkara Penggugat oleh karena tanah yang diklaim oleh Penggugat tersebut termasuk dalam objek dalam perkara PTUN;
- Bahwa telah dilakukan gelar perkara atas kasus penggugat tersebut dan dinyatakan bahwa kasus tersebut dilanjutkan;
- Bahwa berkas Perkara Penggugat tersebut sampai sekarang belum di P21;
- Bahwa telah ada putusan PTUN terhadap lokasi yang dikuasai oleh Brimob tersebut dimana Putusan tersebut mengesahkan SK 137 yang menjadi dasar penguasaan tanah oleh Brimob;



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa terhadap keterangan saksi tersebut Kuasa Hukum Penggugat, maupun Kuasa Hukum Tergugat menyatakan akan menanggapi dalam kesimpulan;

Menimbang, bahwa Kuasa Hukum Penggugat mengajukan Kesimpulannya pada tanggal 27 September 2017 dan Kuasa Hukum Tergugat telah mengajukan kesimpulannya pada tanggal 4 Oktober 2017;

Menimbang, bahwa selanjutnya Kuasa Hukum Penggugat maupun Kuasa Hukum Tergugat, menyatakan sudah tidak akan mengajukan sesuatu hal lagi oleh karenanya mohon putusan;

Menimbang, bahwa untuk mempersingkat putusan ini maka segala sesuatu yang termuat dalam berita acara persidangan dianggap telah termuat dan menjadi bagian yang tidak terpisahkan dari putusan ini ;

TENTANG PERTIMBANGAN HUKUM

DALAM KONVENSI

Dalam Eksepsi

Menimbang, bahwa maksud dan tujuan gugatan Penggugat adalah sebagaimana diuraikan di atas ;

Menimbang, bahwa atas materi gugatan Penggugat tersebut Tergugat melalui Kuasa Hukumnya mengemukakan eksepsi yang pada pokoknya sebagai berikut :

1. DALIL GUGATAN TIDAK MEMPUNYAI DASAR HUKUM

Menimbang, bahwa eksepsi Tergugat terkait dalil gugatan Penggugat tidak mempunyai dasar hukum karena Tergugat telah melaporkan Penggugat di Polres Kendari dengan Laporan Polisi No. Pol.: LP/1462/XI/2015/RES KENDARI, tanggal 18 November 2015, dan Tergugat menyertakan Yurisprudensi berupa Putusan MARI Nomor : 2497 K/Pdt/1984, yang menurut pemahaman Majelis berkaitan dengan perkara *ne bis in idem* karena melanggar

Halaman 29 dari 48 Putusan Nomor 7/Pdt.G/2017/PN Adl.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

ketentuan Pasal 1917 KUHPerdara yang unsur-unsurnya yakni objek yang sama, pihak yang sama dan alasan/dalil gugatan yang sama;

Menimbang, bahwa dalam Replik Penggugat secara tegas menyangkali bahwa gugatan yang diajukan oleh Penggugat barulah pertama kali diajukan, sehingga menurut Majelis tidak terdapat adanya *ne bis in idem*;

Menimbang, bahwa dari eksepsi Tergugat pada point 1 tersebut mengenai “dalil gugatan tidak mempunyai dasar hukum” Majelis berpendapat bahwa Hakim dalam memeriksa, mengadili dan memutus suatu perkara, pertama kali harus menggunakan Hukum Tertulis sebagai dasar putusannya. Jika dalam hukum tertulis tidak cukup, tidak tepat dengan permasalahan dalam suatu perkara, maka barulah hakim mencari dan menemukan sendiri hukumnya dari sumber-sumber hukum yang lain seperti yurisprudensi, doktrin, traktat, kebiasaan atau hukum tidak tertulis. Undang-Undang No. 48 Tahun 2009 Pasal 10 ayat (1) tentang Kekuasaan Kehakiman menentukan “bahwa Pengadilan dilarang menolak untuk memeriksa, mengadili, memutus suatu perkara yang diajukan dengan dalil hukum tidak ada atau kurang jelas, melainkan wajib untuk memeriksa dan mengadilinya”. Ketentuan pasal ini memberi makna bahwa hakim sebagai organ utama Pengadilan dan sebagai pelaksana kekuasaan kehakiman wajib hukumnya bagi Hakim untuk menemukan hukum dalam suatu perkara meskipun ketentuan hukumnya tidak ada atau kurang jelas. Undang-Undang No. 48 Tahun 2009 Pasal 5 (1) juga menjelaskan bahwa “Hakim dan Hakim Konstitusi wajib menggali, mengikuti dan memahami nilai-nilai hukum dan rasa keadilan yang hidup dalam masyarakat”;

Menimbang, bahwa dari penjelasan tersebut di atas Majelis berpendapat eksepsi Tergugat tersebut tidak beralasan hukum dan ditolak;

2. GUGATAN KURANG PIHAK (*PLURIUM LITIS CONSORTIUM*)

Halaman 30 dari 48 Putusan Nomor 7/Pdt.G/2017/PN Adl.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Menimbang, bahwa gugatan kurang pihak dalam istilah hukum disebut *plurium litis consortium* yang merupakan salah satu genus dari gugatan yang cacat formil karena *error in persona* yaitu orang yang ditarik sebagai Tergugat tidak lengkap;

Menimbang, bahwa Tergugat mendalilkan Penyidik Subdit II Dit Reskrimum Polda Sultra yang menangani Laporan Polisi No. Pol.: LP/1462/XI/2015/RES KENDARI, tanggal 18 November 2015 yang telah menetapkan Penggugat sebagai Tersangka yang mana berkas perkaranya dalam tahap penyelesaian, maka Penyidik Subdit II Dit Reskrimum Polda Sultra seharusnya juga ditarik sebagai Tergugat atau setidaknya sebagai Turut Tergugat demi formalitas gugatan guna dalam petitum sebagai pihak yang tunduk dan taat pada putusan hakim perdata;

Menimbang, bahwa untuk menarik seseorang sebagai Tergugat diserahkan sepenuhnya kepada keinginan Penggugat sepanjang menurut Penggugat bahwa Pihak yang ditarik sebagai Tergugat telah nyata diduga melanggar hak-hak privatnya dan dihubungkan dengan perkara ini, Majelis Hakim tidak melihat adanya Penyidik Subdit II Dit Reskrimum Polda Sultra telah melanggar hak-hak Penggugat sehingga tidak ada relevansinya melibatkan Penyidik Subdit II Dit Reskrimum Polda Sultra dalam perkara ini sehingga dalil eksepsi ini mejadi tidak beralasan hukum dan dinyatakan ditolak;

Menimbang, bahwa dengan demikian oleh karena dalil-dalil eksepsi Tergugat secara keseluruhan tidak beralasan hukum maka dalil eksepsi Tergugat secara keseluruhan dinyatakan ditolak;

Dalam Pokok Perkara

Menimbang, bahwa dalam surat gugatannya Penggugat telah mengajukan gugatan yang pada pokoknya sebagaimana telah termuat dalam pertimbangan mengenai duduk perkaranya;



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa atas gugatan Penggugat tersebut, Tergugat juga telah mengajukan jawabannya secara tertulis berisi penyangkalan-penyangkalan yang selengkapny sebagaimana telah terurai dan termuat dalam pertimbangan mengenai duduk perkaranya di atas;

Menimbang, bahwa oleh karena dalil-dalil gugatan dari Penggugat telah disangkal oleh Tergugat, maka sesuai dengan pasal 283 R.Bg/1865 KUHPerdara adalah kewajiban hukum dari Penggugat untuk membuktikan dalil-dalil gugatannya, oleh karena itu Majelis Hakim akan mempertimbangkan dalil-dalil gugatan Penggugat tersebut sesuai alat-alat bukti yang telah diajukan Penggugat dipersidangan;

Menimbang, bahwa berdasarkan gugatan dan jawaban/jawab jinawab yang diajukan oleh Penggugat dan Tergugat dipersidangan, maka Majelis Hakim melihat bahwa adapun yang menjadi pokok perselisihan antara kedua belah pihak adalah sebagai berikut:

1. Apakah perbuatan Tergugat yang melaporkan Penggugat dalam perkara pidana di Polres Kendari dengan Laporan Tindak Pidana Penyerobotan dan atau Penggelapan Hak atas Barang atau benda tidak bergerak sedangkan Tergugat tidak mempunyai alas hak atas tanah objek sengketa yang menjadi objek laporan Tergugat di Polres Kendari adalah merupakan perbuatan melawan hukum?
2. Apakah Laporan Tergugat ke Polres Kendari tersebut tergolong *Prayudisia*?

Menimbang, bahwa selanjutnya Majelis Hakim akan mempertimbangkan pokok perselisihan pertama terlebih dahulu perihal apakah perbuatan Tergugat dapat dikwalifisir sebagai Perbuatan Melawan Hukum atautakah tidak;

Menimbang, bahwa dalam pembuktian perkara perdata kebenaran yang dicari dan diwujudkan Hakim adalah kebenaran formil (*formeel waarheid*),

Halaman 32 dari 48 Putusan Nomor 7/Pdt.G/2017/PN Adl.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



sedangkan dari diri dan sanubari Hakim tidak dituntut keyakinan. Para pihak yang berperkara dapat mengajukan pembuktian berdasarkan kebohongan dan kepalsuan, namun fakta yang demikian secara teoritis harus diterima Hakim untuk melindungi atau mempertahankan hak perorangan atau hak perdata yang bersangkutan. Meskipun Hakim berpendapat kebenaran dalil gugat yang diakui tergugat itu setengah benar setengah palsu, secara teoritis dan yuridis, Hakim tidak boleh melampaui batas-batas kebenaran yang diajukan para pihak di persidangan, hal mana ditegaskan dalam Putusan MA No. 3136 K/Pdt/1983;

Menimbang, bahwa gugatan Perbuatan Melawan Hukum pada prinsipnya didasarkan pada ketentuan sebagaimana dalam Pasal 1365 KUHPerdata yang menyatakan bahwa *"tiap perbuatan melanggar hukum yang membawa kerugian kepada seorang lain, mewajibkan orang yang karena salahnya menerbitkan kerugian itu, mengganti kerugian tersebut"*;

Menimbang, bahwa pada prinsipnya dari permasalahan point 1 tersebut diatas mengenai Apakah perbuatan Tergugat yang melaporkan Penggugat dalam perkara pidana di Polres Kendari dengan Laporan Tindak Pidana Penyerobotan dan atau Penggelapan Hak atas Barang atau benda tidak bergerak sedangkan Tergugat tidak mempunyai alas hak atas tanah objek sengketa yang menjadi objek laporan Tergugat di Polres Kendari adalah merupakan perbuatan melawan hukum?, maka yang harus dibuktikan oleh Penggugat adalah mengenai penguasaan/kepemilikan tanah yang menjadi objek laporan Tergugat, sebab menurut pendapat Majelis apabila Penggugat dilaporkan oleh Tergugat sedangkan tanah yang menjadi objek laporan Tergugat kepada Kepolisian adalah benar milik Penggugat maka Tergugat dapat dikatakan pelapor dengan itikad yang tidak baik, sehingga pokok persoalan selanjutnya adalah apakah benar tanah yang menjadi objek sengketa tersebut adalah milik Penggugat ?;



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa untuk membuktikan dalil-dalil gugatannya dipersidangan Kuasa Penggugat telah mengajukan bukti-bukti surat bertanda **P-1** sampai dengan bukti bertanda **P-7**;

Menimbang, bahwa Majelis hakim akan mempertimbangkan bukti-bukti surat tersebut sebagai berikut:

Menimbang, bahwa terhadap bukti surat Penggugat bertanda **P-1 s/d P-7** setelah Majelis Hakim mencermati surat bukti tersebut merupakan Akta dibawah tangan yang sengaja dibuat semata-mata untuk pembuktian oleh para pihak, sehingga terhadap akta tersebut hanyalah memberi pembuktian sempurna demi keuntungan orang kepada siapa si penandatanganan hendak memberi bukti. Terhadap setiap orang lainnya diluar si penanda tangan kekuatan pembuktiannya adalah *bebas* diserahkan kepada penilaian hakim (Pasal 1874 BW /S.1867,No.29 , Pasal 1881 BW/ 294 RBg dan Pasal 1883 BW/Pasal 297 Rbg). Namun oleh karena secara materiil maupun formil dari bukti-bukti surat tersebut berkaitan langsung dengan perkara aquo, maka bukti-bukti surat tersebut akan Majelis Hakim pertimbangkan sebagai bukti permulaan tertulis yang dapat Majelis Hakim gunakan sebagai bahan untuk menyusun persangkaan, sepanjang bukti-bukti surat tersebut saling sesuai dan berkaitan serta didukung oleh alat bukti yang sah lainnya;

Menimbang, bahwa terhadap bukti surat **P-1**, **P-2** dan **P-3** oleh karena bukti surat tersebut saling berkaitan maka Majelis mempertimbangkan sebagai berikut;

Menimbang, bahwa bukti surat **P-1** berupa Surat Keterangan Pengolahan Sebidang Tanah Nomor : 593/019/DPJ/II/2008 yang diterbitkan oleh Kepala Desa Puosu Jaya atas nama Koniman, dimana dari surat bukti **P-1** tersebut diketahui bahwa sebidang tanah dengan luas 30.996 M² yang terletak dikawasan persawahan Lalondawo Dusun III Desa Puosu Jaya Kecamatan

Halaman 34 dari 48 Putusan Nomor 7/Pdt.G/2017/PN Adl.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Konda telah diolah/dimiliki oleh Langguro sejak tahun 1953 dengan batas-batas Utara berbatas tanah Aco dan Laido R, Timur berbatas tanah Hamid, Selatan berbatas tanah Mustamin, SE, Barat berbatas tanah Hamilo;

Menimbang, bahwa terhadap bukti surat **P-1** tersebut, dalam hukum pembuktian terqualifikasi sebagai Surat Biasa karena berupa Surat Keterangan dari Kepala Desa Puosu Jaya tentang adanya pengolahan sebidang tanah oleh Langguro sehingga guna kepentingan pembuktiannya, tidak bisa berdiri sendiri dan membutuhkan alat bukti lainnya baik surat maupun saksi untuk mendukung kebenaran atas surat **P-1** tersebut;

Menimbang, bahwa terhadap bukti surat **P-1** tersebut apabila dihubungkan keterangan saksi yang dihadirkan oleh Penggugat yaitu saksi **Abdul Kadir, S.Sos** dan saksi **Aho** yang menerangkan bahwa saksi-saksi pernah melihat P-1 tersebut yang mana P-1 tersebut tercantum nama orang tua Penggugat yaitu Langguro, dan saksi **Abdul akdir** mengetahui objek sengketa tersebut sejak tahun 2016 sedangkan saksi **Aho** mengetahui sejak tahun 2015;

Menimbang, bahwa dari keterangan saksi **Abdul Kadir** maupun saksi **Aho** tak satupun yang pernah melihat Langguro mengolah atau menguasai tanah sengketa tersebut sehingga terhadap bukti **P-1** tersebut belum bisa membuktikan bahwa objek tanah tersebut adalah milik orang tua Penggugat;

Menimbang, bahwa bukti surat **P-2** berupa Surat Keterangan Hibah No. 300/22/DPJ/VII/2009 yang dibuat dan diketahui oleh Kepala Desa Puosu Jaya atas nama Samiruddin menerangkan bahwa Langguro sebagai pihak pertama memberikan Hibah berupa sebidang tanah kepada Anwar sebagai pihak Kedua yang terletak di Jalan Laporota Desa puosu Jaya Kec. Konda dengan luas 6.059 M², dengan batas-batas, Utara berbatas dengan Aco, Sebelah Timur berbatas dengan H. Hamilo, Sebelah Selatan berbatas dengan Lorong dan sebelah barat berbatas dengan Lahusen;

Halaman 35 dari 48 Putusan Nomor 7/Pdt.G/2017/PN Adl.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa mencermati bukti surat P-2 tersebut, secara format menerangkan tentang adanya penyerahan Hibah dari Langguro sebagai pihak pertama memberikan Hibah kepada Anwar sebagai pihak kedua namun Majelis menemukan kejanggalan dari Nomor Surat tersebut yaitu pada Nomor Surat tertulis **No. 300/22/DPJ/VII/2009** dan pada bagian tempat dan tanggal dibuatnya Surat Keterangan Hibah tersebut tertulis Baruga, November 2009 sehingga Majelis menemukan kerancuan sebab dari Nomor Surat dengan kode **DPJ** itu menandakan nama daerah yang dimaksud yaitu **Desa Puosu Jaya**, sedangkan angka romawi VII menandakan surat tersebut dibuat pada bulan 7 (tujuh) atau **Juli** sedangkan dalam penulisan pada bagian tempat pembuatan surat dicantumkan **Baruga** dan tanpa adanya tanggal sedangkan bulannya dibulan 11 (sebelas) atau **November** sehingga secara hukum, telah nampak adanya ketidakjujuran dalam format maupun materi dalam bukti surat **P-2**;

Menimbang, bahwa bukti surat **P-3** berupa Surat Keterangan Hibah yang dibuat dan diketahui oleh Kepala Desa Puosu Jaya atas nama Samiruddin menerangkan bahwa Langguro sebagai pihak pertama memberikan Hibah berupa sebidang tanah kepada Husnawia sebagai pihak Kedua yang terletak di Jalan Laporota Desa Puosu Jaya Kec. Konda dengan luas 3.898 M², dengan batas-batas, Utara berbatas dengan lorong, Sebelah Timur berbatas dengan Rohana, Sebelah Selatan berbatas dengan Mustamin, SE, dan sebelah barat berbatas dengan Tuti;

Menimbang, bahwa terhadap bukti surat **P-3** tersebut Majelis juga menemukan kejanggalan sebab Surat Keterangan Hibah tersebut dibuat atau diketahui oleh Kepala Desa namun tidak mencantumkan Nomor Surat, selain itu bukti surat tersebut dibuat pada tahun yang sama dengan bukti surat P-2 dan ditandatangani dengan Kepala Desa yang sama namun format penulisan

Halaman 36 dari 48 Putusan Nomor 7/Pdt.G/2017/PN Adl.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

tanpa ada nomor surat menurut majelis secara hukum juga telah nampak ketidakjujuran dalam pembuatan bukti surat **P-3** tersebut;

Menimbang, bahwa oleh karena bukti surat **P-1**, **P-2** dan **P-3** tersebut belum dapat membuktikan bahwa tanah yang dijadikan objek pelaporan Tergugat kepada Kepolisian adalah tanah milik Penggugat sehingga Majelis mempertimbangkan keterangan saksi-saksi yaitu :

Saksi **Abdul Kadir, S.Sos** yang pada pokoknya memberikan keterangan

- Bahwa Lokasi Tanah yang menjadi Objek sengketa terletak di Desa Puosu Jaya Kecamatan Konda kabupaten Konawe Selatan;
- Bahwa batas-batas dari tanah objek sengketa adalah sebelah Utara berbatasan dengan Pak Aco, sebelah Barat berbatasan dengan Pak Mino, sebelah Timur berbatasan dengan Pak La Husen dan Sebelah Barat berbatasan dengan Lorong;
- Bahwa saksi mengetahui tanah objek sengketa tersebut sejak dari tahun 2016;
- Bahwa Penggugat memperoleh tanah objek sengketa tersebut dari warisan orang tuanya ;
- Bahwa luas keseluruhan dari tanah orang tua tergugat adalah sekitar 3 Ha yang dibagi 7 (tujuh) orang bersaudara sehingga Penggugat mendapatkan bagian 6000 M²;
- Bahwa Saksi pernah melihat alas hak dari Penggugat atas tanah Objek sengketa berupa SKT yang diterbitkan oleh Pak Samiruddin;
- Bahwa saksi tidak tahu proses pembuatan SKT milik Penggugat;
- Bahwa Bukti P.1 adalah SKT Milik Penggugat atas tanah Objek sengketa dan P.2 tersebut adalah bukti hibah milik Penggugat;

Saksi **Aho** pada pokoknya memberikan keterangan



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa saksi mengetahui Penggugat memiliki tanah yang terletak di Desa Puosu Jaya Kecamatan Konda Kab. Konawe Selatan dari Orang Tua Penggugat yang bernama Langguro;
- Bahwa saksi tidak tahu berapa luas tanah milik Penggugat tersebut ;
- Bahwa saksi pernah melihat SKT milik penggugat sebagaimana dalam bukti (P.1) maupun akta Hibah milik Penggugat sebagaimana bukti P.2;
- Bahwa saksi kenal dengan Langguro yakni bapak kandung dari Penggugat;
- Bahwa Luas dari tanah milik Langguro adalah sekitar 3 Ha yang sekarang dikuasai oleh Penggugat dan saudara-saudaranya;
- Bahwa saksi tidak tahu berapa orang saudara kandung dari Penggugat;
- Bahwa saksi tidak kenal dengan seseorang yang bernama Husnawia;
- Bahwa Penggugat memperlihatkan akta Hibah (P.2) kepada saksi dengan tujuan akan menjual tanah miliknya tersebut ;
- Bahwa saksi terakhir kali melihat tanah milik penggugat pada tahun 2015 yang lalu yang pada saat itu masih diolah oleh Penggugat ;

Menimbang, bahwa dari keterangan saksi tersebut tidak ada yang menyaksikan atau mengetahui perihal pembuatan bukti Surat **P-1**, **P-2** dan **P-3** tersebut saksi-saksi hanya melihat dan **menyimpulkan**, sehingga Majelis berpendapat bahwa tanah yang dijadikan objek Laporan oleh Tergugat tidak dapat dibuktikan oleh Penggugat bahwa tanah tersebut adalah tanah milik Penggugat;

Menimbang, bahwa dari bukti surat **P-4** mengenai Surat Panggilan Nomor : S.Pgl/807/V/2016/Dit Reskrimum tertanggal 3 Mei 2016, merupakan surat panggilan yang ditujukan kepada H. Anwar (Penggugat) untuk didengar keterangan sebagai Tersangka dalam tindak pidana Penyerobotan dan atau Penggelapan Hak atas Barang atau Benda Tidak Bergerak, begitu pula **P-5** dan **P-6** serta **P-7** juga merupakan Surat panggilan yang ditujukan kepada Anwar

Halaman 38 dari 48 Putusan Nomor 7/Pdt.G/2017/PN Adl.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

(Penggugat) sebagai Tersangka dalam perkara tindak pidana Pemalsuan surat dan atau penyerobotan dan atau penggelapan hak atas barang atau benda tidak bergerak;

Menimbang, bahwa dari bukti **P-4**, **P-5**, **P-6** dan **P-7** merupakan bukti surat yang ditujukan kepada Penggugat selaku Tersangka, namun apakah pemanggilan yang ditujukan kepada Penggugat tersebut merupakan tindak lanjut dari laporan Tergugat;

Menimbang, bahwa dari keterangan saksi Abdul Kadir, S.Sos dan keterangan saksi Aho, keduanya mengetahui bahwa Penggugat dilaporkan ke kantor polisi oleh Tergugat namun keterangan tersebut bersifat *de auditu* karena hanya mendengar cerita dari orang sehingga tidak dapat dijadikan pertimbangan mengenai kebenaran pelaporan Tergugat tersebut;

Menimbang, bahwa oleh karena itu selanjutnya Majelis Hakim juga harus mempertimbangkan secara seimbang alat-alat bukti yang diajukan oleh Tergugat untuk membuktikan atau mempertahankan kebenaran dalil-dalil bantahan Tergugat terhadap dalil-dalil Penggugat tersebut;

Menimbang, bahwa untuk membuktikan dalil-dalil sangkalannya, Tergugat mengajukan surat bukti **T-1** sampai dengan **T-12**, yang setelah oleh Majelis Hakim diteliti dan dicocokkan ternyata telah sesuai dengan aslinya, terkecuali **T-9** merupakan foto copy dari foto copy yang tidak bisa diperlihatkan aslinya di persidangan selanjutnya seluruh surat bukti telah bermeterai cukup;

Menimbang, bahwa terhadap surat bukti Tergugat **T-8**, berupa Sertifikat Hak Pakai, **T-9** berupa salinan Putusan Perdata tingkat Kasasi, Perdata Tingkat Banding dan Perdata tingkat Pertama dan **T-12** berupa Putusan Kasasi TUN, setelah Majelis Hakim mencermati terhadap surat-surat bukti tersebut adalah Akta Otentik dimana terhadap Akta Otentik menurut pasal 165 HIR (pasal 285 RBg, pasal 1870 BW) merupakan bukti yang sempurna bagi kedua belah pihak,

Halaman 39 dari 48 Putusan Nomor 7/Pdt.G/2017/PN Adl.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

ahli warisnya dan orang-orang yang mendapatkan hak dari padanya. Terhadap pihak ketiga akta otentik tersebut merupakan alat bukti dengan *kekuatan pembuktian bebas*, yaitu penilaiannya diserahkan kepada pertimbangan hakim;

Menimbang, bahwa terhadap bukti surat Tergugat bertanda **T-1 s/d T-7, T-10 dan T-11**, setelah Majelis Hakim mencermati surat bukti tersebut merupakan Akta dibawah tangan yang sengaja dibuat semata-mata untuk pembuktian oleh para pihak, sehingga terhadap akta tersebut hanyalah memberi pembuktian sempurna demi keuntungan orang kepada siapa si penandatanganan hendak memberi bukti. Terhadap setiap orang lainnya diluar si penanda tangan kekuatan pembuktiannya adalah *bebas* diserahkan kepada penilaian hakim;

Menimbang, bahwa dalam jawaban Tergugat membenarkan gugatan Penggugat nomor 2 bahwa Tergugat adalah pelapor dalam Laporan Polisi No. Pol.: LP/1462/XI/2015/RES KENDARI, tanggal 18 November 2015, sedangkan Penggugat adalah terlapor, yang apabila dihubungkan dengan bukti surat **T-11** berupa Surat Tanda Penerimaan Laporan Nomor : STPL/1462/XI/2015/RES KENDARI bahwa Tergugat sebagai pelapor dan Tergugat, Lahusen, Runi, Rohana, Langguro sebagai pihak terlapor, dan yang dilaporkan Tergugat mengenai dugaan penyerobotan tanah, begitupula bukti surat **T-2** berupa Disposisi Kasat Brimob Polda Sultra, Nota Dinas Nomor : B/ND-32/XI/2015 tanggal 17 November 2015, dan Laporan kejadian kepada Kasat Brimob tentang pembuatan jalan sepanjang 200 meter lebih dalam areal 120 Ha milik Polri serta bukti surat **T-10** sebagai tindak lanjut dari laporan Tergugat mengenai kemajuan perkara tindak pidana pemalsuan surat dan penyerobotan yang dilakukan oleh Penggugat berteman dengan lokasi atau objek lahan yang dipidanakan sebagaimana bukti surat **T-5**, yang dipertegas oleh keterangan saksi **H. Nasaruddin, S.Si** dan keterangan saksi **La Ode Sadi, S.H.**, yang

Halaman 40 dari 48 Putusan Nomor 7/Pdt.G/2017/PN Adl.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



menerangkan bahwa Tergugat melaporkan Penggugat pada Polres Kendari dengan dugaan penyerobotan tanah;

Menimbang, bahwa oleh karena dalam dalil gugatan Penggugat mengenai Tergugat telah melaporkan Penggugat ke Polres Kendari telah dibenarkan oleh Penggugat, sehingga selanjutnya yang harus dipertimbangkan oleh Majelis adalah apakah perbuatan Tergugat tersebut merupakan Perbuatan Melawan Hukum?

Menimbang, bahwa sebelum lebih jauh membahas mengenai permasalahan tersebut maka perlu diperhatikan terlebih dahulu mengenai makna dari "Perbuatan Melawan Hukum (Onrechmatige Daad / Tort)";

Menimbang, bahwa dalam Undang-Undang tidak memberikan pengertian/ rumusan Perbuatan Melawan Hukum, rumusannya didasarkan pada doktrin dan yurisprudensi, namun dapat dijabarkan sebagai berikut :

Perbuatan Melawan Hukum adalah perbuatan yang bertentangan dengan kewajiban hukum si pelaku, melanggar hak subyektif orang lain, melanggar kaidah tata susila, bertentangan dengan asas kepatutan, ketelitian, serta kehati-hatian (*Patiha*) yang seharusnya dimiliki seseorang dalam pergaulan dengan sesama warga masyarakat atau terhadap harta benda milik orang lain;

Menimbang, bahwa berdasarkan hal tersebut maka ada 4 (empat) hal kriteria dari Perbuatan Melawan Hukum, yaitu :

1. Bertentangan dengan Kewajiban Hukum si pelaku ;

Bertentangan dengan kewajiban menurut undang-undang/ ketentuan umum yang bersifat mengikat, yang dikeluarkan oleh kekuasaan yang berwenang (dalam ruang lingkup hukum publik, termasuk hukum pidana);

2. Melanggar Hak Subyektif orang lain. (hak/ kewenangan khusus seseorang yang diakui oleh hukum) Contoh: Hak kebendaan (Hak milik, hak cipta atau paten, dsb), Hak-Hak pribadi (hak atas integritas pribadi atau badaniah,



kehormatan serta nama baik dsb), Hak-hak khusus seperti hak seorang penyewa;

3. Melanggar Kaidah Tata Susila (Kaidah moral/ Kaidah hukum tidak tertulis);
4. Bertentangan dengan Kepatutan, ketelitian dan kehati-hatian (Patiha) yang seharusnya dimiliki seseorang dalam pergaulannya dengan sesama warga masyarakat dan terhadap barang milik orang lain;

Menimbang, bahwa dalam Pasal 10 ayat (1) Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 31 tahun 2014 tentang Perubahan atas Undang-Undang Nomor 13 tahun 2006 tentang Perlindungan saksi dan Korban yaitu "Saksi, Korban, Saksi Pelaku, dan/atau Pelapor tidak dapat dituntut secara hukum, baik pidana maupun perdata atas kesaksian dan/atau laporan yang akan, sedang, atau telah diberikannya, kecuali kesaksian atau laporan tersebut diberikan tidak dengan itikad baik;

Menimbang, bahwa dari bukti surat **T-1** berupa Surat Keputusan Kapolda Sultra Nomor : KEP/209/VIII/2015 tanggal 21 Agustus 2015 menerangkan bahwa Tergugat diangkat ke dalam jabatan baru sebagai PS. Kasi SARPRAS SATBRIMOB POLDA SULTRA yang dipertegas oleh keterangan saksi H. Nasaruddin, S.Si bahwa Tergugat menjabat sebagai Kasi Sarpras (Kepala Seksi Sarana dan Prasarana);

Menimbang, bahwa bukti surat **T-3** berupa Surat Keputusan Bupati Kepala Daerah Tingkat II Kendari Nomor : 137/1980 tanggal 6 Agustus 1980 tentang penunjukan areal tanah negara bebas di Desa Lamomea Kec. Ranomeeto untuk lokasi persiapan Resettlement Polri seluas \pm 120 H, terhadap bukti **T-3** tersebut terkwalifikasi sebagai surat biasa sehingga guna kepentingan pembuktiannya tidak bisa berdiri sendiri dan membutuhkan alat bukti lainnya yang dalam hal ini didukung dengan bukti **T-12** berupa putusan Kasasi Nomor : 90 K/TUN/2017 yang menyatakan bahwa **T-3** tersebut sah



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

menurut hukum sebagaimana isi pertimbangannya yaitu “bahwa penerbitan objek sengketa didasarkan pada putusan peradilan umum dalam perkara perdata yang telah berkekuatan hukum tetap dan dari aspek kewenangan, prosedur maupun substansi telah sesuai dengan peraturan perundang-undangan yang berlaku, sehingga bukti surat yang berkaitan dengan SK Bupati Kepala Daerah Tingkat II Kendari Nomor : 137/1980 tersebut yaitu **T-4, T-6, T-7** dan **T-8** dapat dijadikan bukti untuk memperkuat dalil Tergugat sedangkan surat bukti **T-9** karena merupakan foto copy diatas foto copy yang tidak dapat diperlihatkan keasliannya dipersidangan maka bukti **T-9** tersebut tidak perlu dipertimbangkan;

Menimbang, bahwa sebagaimana bukti surat **T-1** Tergugat diangkat ke dalam jabatan baru sebagai PS. Kasi SARPRAS SATBRIMOB POLDA SULTRA yang berdasarkan keterangan saksi H. Nasaruddin, S.Si, Tergugat mempunyai tanggungjawab salah satunya adalah masalah aset termasuk didalam adalah lahan milik Brimob;

Menimbang, bahwa terkait masalah adanya penerobosan lahan milik Brimob tersebut sebagaimana peta lokasi area 120 Ha bukti surat **T-5**, Tergugat kemudian diperintahkan oleh Kasat Brimob Sultra untuk melaporkan dugaan penyerobotan tanah tersebut ke Polres Kendari untuk kepastian hukumnya sebagaimana bukti surat **T-1**, sehingga pada tanggal 18 November 2015 Tergugat melaporkan hal tersebut ke Polres Kendari sebagaimana bukti surat **T-11**, dan tindak lanjut dari laporan Tergugat tersebut menjadikan Penggugat sebagai Tersangka sebagaimana bukti **T-10**;

Menimbang, bahwa langkah-langkah yang ditempuh oleh Tergugat karena jabatan Tergugat sebagai Kepala seksi Sarana dan Prasarana yang melaporkan Penggugat dengan laporan dugaan penyerobotan tanah menurut Majelis telah sesuai dengan prosedur dan laporan tersebut diberikan dengan

Halaman 43 dari 48 Putusan Nomor 7/Pdt.G/2017/PN Adl.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

itikad baik dengan maksud untuk memperoleh kepastian hukum, sehingga Pasal 10 ayat (1) Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 31 tahun 2014 tentang Perubahan atas Undang-Undang Nomor 13 tahun 2006 tentang Perlindungan saksi dan Korban melekat pada diri Tergugat;

Menimbang, bahwa dari laporan Tergugat yang melaporkan Penggugat dengan dugaan Penyerobotan tanah secara prosedural menurut Majelis tidak memenuhi ke 4 (empat) kriteria dari Perbuatan Melawan Hukum yaitu bertentangan dengan Kewajiban Hukum si pelaku melanggar Hak Subyektif orang lain, Melanggar Kaidah Tata Susila dan Bertentangan dengan Kepatutan, ketelitian dan kehati-hatian, sehingga menurut Majelis Perbuatan Tergugat tersebut bukanlah **Perbuatan Melawan Hukum**;

Menimbang, bahwa terhadap pokok permasalahan mengenai *prayudisial*, Majelis menganggap perlu untuk mengartikan dan berpendapat sebagai berikut :

Menimbang, bahwa *prejudicial geschill* atau dikenal dengan perselisihan pra yudisial, yang diatur dalam pasal 81 KUHP, pada pokoknya yaitu adanya penundaan penuntutan pidana karena adanya perselisihan pra yudisial, maksudnya adalah tindakan penghentian sementara pemeriksaan suatu perkara pidana oleh Majelis Hakim yang memeriksa berhubung diperlukan adanya putusan Majelis perkara yang lain yang sangat penting dan menentukan dalam hal memutus perkara yang dischorsing (ditunda) tersebut. Sebagai contoh seorang diajukan ke sidang Pengadilan dengan didakwa melakukan pencurian suatu barang milik orang lain akan tetapi dipersidangan dia memberikan keterangan bahwa barang tersebut adalah miliknya sendiri. Apabila tentang kepemilikan ini terdapat kesukaran dalam hal pembuktiannya, karena Majelis Hakim pidana tidak dibenarkan menetapkan kepemilikan dari barang tersebut, maka Majelis melakukan tindakan penghentian sementara

Halaman 44 dari 48 Putusan Nomor 7/Pdt.G/2017/PN Adl.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



penuntutan, dan meminta kepada orang tersebut untuk mengajukan gugatan Perdata untuk menentukan milik siapa barang yang menurut dakwaan diambil oleh terdakwa tersebut. Disini telah terjadi keadaan yang disebut perselisihan pra yudisial (*prejudicial geschil*). Sehingga dengan demikian Majelis berpendapat bahwa dalam gugatan Penggugat tidak relevan untuk dikatakan sebagai gugatan *Prayudisial*;

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana telah diuraikan, Majelis Hakim menilai Penggugat tidak dapat membuktikan kebenaran dalil-dalil yang diuraikannya dalam gugatannya dan oleh karena itu beralasan hukum Majelis Hakim menyatakan **menolak** gugatan Penggugat untuk seluruhnya;

DALAM REKONPENS

Menimbang, bahwa maksud dan tujuan gugatan rekonsensi Penggugat Rekonsensi/Tergugat Konpensi adalah sebagaimana tersebut di atas;

Menimbang, bahwa sebagaimana dalil-dalil gugatan rekonsensi, yang menjadi dalil-dalil pokok gugatan rekonsensi Penggugat Rekonsensi/Tergugat Konpensi adalah sebagai berikut :

1. Bahwa Tergugat Rekonsensi yang telah mengajukan gugatan perdata tanpa dasar hukum jelas-jelas merugikan kepentingan Penggugat Rekonsensi dalam pelaksanaan tugas yang tentunya perbuatan tersebut jelas merupakan perbuatan melawan hukum dan telah menimbulkan kerugian baik moril maupun materil bagi Penggugat Rekonsensi, yakni:
 - Kerugian Materiil: Biaya transportasi dan akomodasi lainnya dalam pemeriksaan perkara senilai Rp.100.000.000,00 (seratus juta rupiah);
 - Kerugian Moriil: karena adanya gugatan ini, pekerjaan Penggugat Rekonsensi sebagai anggota Polri dengan jabatan PS. Kasi Sarpras Sat Brimobda Polda Sultra terhalang dan Penggugat Rekonsensi



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- sangat malu karena status tersebut diketahui oleh masyarakat dan anggota Polri lainnya sehingga Penggugat dianggap telah melakukan kejahatan/ bertindak sewenang-wenang dengan asumsi melanggar HAM dan tidak mengerti prosedur pelaporan sehingga beresiko besar adanya tuntutan pelanggaran kode etik profesi Polri. Untuk itu sangat beralasan jika beban rasa malu dan kemungkinan resiko tuntutan dalam Sidang Kode Etik Profesi Polri yang akan timbul berupa Pemberhentian Tidak Dengan Hormat sebagai Anggota Polri disetarakan dengan uang pengganti dengan jumlah sebesar Rp. 2.000.000.000,00 (dua milyar rupiah);
- Jadi jumlah total kerugian yang diderita Penggugat Rekonvensi baik secara materiil maupun immateriil sebagaimana uraian di atas adalah sebesar Rp. 2.100.000.000,00 (dua milyar seratus juta rupiah);
2. Bahwa untuk menghindari Tergugat Rekonvensi tidak melaksanakan kewajibannya setelah adanya putusan yang ditetapkan Majelis Hakim, maka sangat wajar dan berdasar hukum apabila Tergugat Rekonvensi dibebankan uang paksa (*dwangsom*) terhitung sejak adanya putusan berkekuatan hukum tetap sebesar Rp. 5.000.000,00 (lima juta rupiah) setiap kali keterlambatan pembayaran;

Menimbang, bahwa terhadap dalil-dalil Penggugat Rekonvensi/Tergugat Rekonvensi tersebut Majelis berpendapat bahwa selama proses pembuktian dipersidangan Penggugat Rekonvensi/Tergugat Rekonvensi sama sekali tidak pernah mengajukan pembuktian terhadap dalil-dalil kerugian yang diderita akibat gugatan Tergugat Rekonvensi/Penggugat Rekonvensi sehingga Majelis berpendapat terhadap dalil-dalil gugatan Penggugat Rekonvensi/Tergugat Rekonvensi tersebut tidak dapat dibuktikan dan konsekwensi hukumnya dalil – dalil tersebut **ditolak**;

Halaman 46 dari 48 Putusan Nomor 7/Pdt.G/2017/PN Adl.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



DALAM KONPENSI DAN REKONPENSI

Menimbang, bahwa oleh karena gugatan konpensi Penggugat Konpensi/Tergugat Rekonpensi dinyatakan ditolak dan Penggugat Konpensi/Tergugat Rekonpensi telah dinyatakan sebagai pihak yang kalah, maka sudah sepatutnya Penggugat Konpensi/Tergugat Rekonpensi dihukum untuk membayar biaya perkara yang timbul dalam perkara ini;

Mengingat akan ketentuan perundang-undangan yang terkait;

M E N G A D I L I

DALAM KONPENSI

Dalam Eksepsi

- Menolak Eksepsi Tergugat untuk seluruhnya ;

Dalam Pokok Perkara

- Menolak gugatan Penggugat untuk seluruhnya;

DALAM REKONPENSI

- Menolak gugatan Penggugat Rekonpensi/Tergugat Konpensi untuk seluruhnya;

DALAM KONPENSI DAN REKONPENSI

- Menghukum Penggugat Konpensi/Tergugat Rekonpensi, untuk membayar segala biaya yang timbul dalam perkara ini yang ditaksir sebesar Rp. 634.000,00 (enam ratus tiga puluh empat ribu rupiah);

Demikianlah diputus dalam rapat permusyawaratan Majelis Hakim Pengadilan Negeri Andoolo pada hari Senin 9 Oktober 2017 oleh kami **BENYAMIN, S.H.**, sebagai Hakim Ketua, **MUSAFIR, S.H.**, dan **ANDI MARWAN, S.H.**, masing-masing sebagai Hakim Anggota, putusan mana diucapkan pada hari Rabu tanggal 25 Oktober 2017 dalam sidang yang terbuka untuk umum oleh Ketua Majelis dengan didampingi oleh Hakim-Hakim Anggota



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia
putusan.mahkamahagung.go.id

tersebut dan dibantu oleh **NURDIN, S.H.**, sebagai Panitera Pengganti, dihadiri
Kuasa Penggugat dan Kuasa Tergugat;

Hakim-Hakim Anggota :

Hakim Ketua,

MUSAFIR, S.H.

BENYAMIN, S.H.

ANDI MARWAN, S.H.

Panitera Pengganti,

NURDIN, S.H.,

Rincian biaya :

- Pendaftaran Rp. 30.000,-
- A.T.K..... Rp. 50.000,-
- Biaya Panggilan..... Rp. 535.000,-
- PNPB Panggilan..... Rp. 5.000,-
- Materai..... Rp. 6.000,-
- Redaksi Putusan..... Rp. 5.000,-
- Leges..... Rp. 3.000,-

Jumlah..... Rp. 634.000,-(enam ratus tiga puluh empat ribu
rupiah).